

OPERATOR SAIBA

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 06/Kpts/SES.KAB/006.435450/I /2017 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SAIBA SEKRETARIAT KPU KAB.OKI TH 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk Kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan SAIBA pada Sekretariat KPU Kab.OKI dipandang perlu menunjuk dan mengangkat operator SAIBA

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU 17 Th 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286);
UU 1 Th 2004 Tentang pembendaharaan negara (LN RI Th 2004 No 57, TLN RI No 4355); UU No 15 Th 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (LN RI Th 2004 No 66, LN RI No 4400); UU No 27 Th 2014 Tentang APBN Th 2015 (LN RI Th 2014 No 259, TLN RI No 5593); PP No 8 Th 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (LN RI Th 2006 No 25, TLN RI No 4614); PP No 39 Th 2007 Tentang Pengelolaan uang negaa/daerah (LN RI Th 2007 No 83, TLN RI No 4738); PP No 45 Th 2013 Tentang tata cara pelaksanaan APBN (LN RI Th 2013 No 103, TLN RI No 5423); PERPRES No 54 Th 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP No 70 Th 2012; PMK No 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara dalam rangka pelaksanaan APBN; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentangsusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008; Keputusan Sekjen KPU No 03/Kpts/Sekjen/2015 Tgl 8 Januari 2015 Tentang penunjukan/penetapan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bagian anggaran 076 th 2015; Surat Sekretaris Jenderal KPU No 1/SJ/I/2017 Tgl 4 Januari 2017 Tentang penunjukan kembali pejabat kuasa pengguna anggaran/barang th anggaran 2017; Peraturan Direktur Jenderal Pembndaharaan Nomor: PER-

3/PB/2014 Tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pendapatan dan belanja pada satuan kerja pengelolaan APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 036/Kpts/SES.KAB/006.435450/I /2017 diatur tentang :

Mengangkat dan menunjuk Riska Liasari Sebagai Operator Saiba untuk melaksanakan tugasnya

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 10 Januari 2017
 - Lampiran 1 Halaman
- :

CATATAN

